



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penanganan insiden siber yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan umum, perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab dalam menangani insiden siber;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, tim tanggap insiden siber organisasi dibentuk oleh setiap organisasi atau institusi yang menjadi penyelenggara sistem elektronik;
- c. bahwa Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dilakukan penyempurnaan sehingga harus diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1351);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILATAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (*BPIP-Computer Security Incident Response Team*) Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Tanggap Insiden Siber dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja berdasarkan bagan alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengelolaan penanganan insiden siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik di lingkungan BPIP.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Tanggap Insiden Siber memberikan layanan berupa:
  - a. layanan reaktif, yaitu:
    1. pemberian peringatan;
    2. penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
    3. penanganan kerawanan; dan
    4. penanganan artefak.
  - b. layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan;
  - c. layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
    1. analisis risiko; dan
    2. edukasi dan pelatihan.
- KELIMA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEENAM : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari s.d. Desember 2023.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
 2023

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 (BPIP-COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan saran terkait keamanan siber di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Tim Tanggap Insiden Siber.
2.	Dr. Mahnan Marbawi, M.A.	Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan atau menindaklanjuti arahan dan saran dari Penanggung Jawab;</li> <li>b. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber;</li> <li>c. Menyediakan <i>Point Of Contact</i> (POC) untuk Tim Tanggap Insiden Siber, berupa alamat surat elektronik, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;</li> <li>d. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tim Tanggap insiden siber;</li> <li>e. Mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber dengan pihak-pihak baik internal maupun eksternal terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber serta menjalin kerja sama antar-Tim Tanggap Insiden Siber;</li> </ol>

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber;</li> <li>g. Memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber;</li> <li>h. Mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BPIP; dan</li> <li>i. Menyampaikan laporan kepada Penanggung jawab Tim Tanggap Insiden Siber.</li> </ul>
3.	I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, S.T ., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber;</li> <li>b. Membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;</li> <li>c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Tim Sistem Informasi dan Koordinator Tim Data dan Informasi; dan</li> <li>e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan sepengetahuan/pendampingan dari Ketua Tim / Koordinator Tim Sistem Informasi / Koordinator Tim Data dan Informasi;</li> <li>f. Menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak lain yang terkait khususnya Tim Tanggap Insiden Siber pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ketika terjadi serangan/insiden siber;</li> </ul>

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
TIM SISTEM INFORMASI				
4.	Puji Hartana, S.Sos.	Ahli Madya Pranata Komputer	Koordinator	a. Menerima peringatan serangan/insiden siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan memberikan peringatan serangan/insiden siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber lainnya; b. Menetapkan dan menerapkan standar keamanan siber; c. Melakukan deteksi, identifikasi, dan pencegahan serangan/insiden siber; d. Melakukan penanggulangan dan pemulihan secara cepat dan tepat dalam hal terjadi serangan/insiden siber; e. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden; f. Melakukan analisis risiko, audit, atau penilaian keamanan siber; g. Melakukan analisis, menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab serangan/insiden siber, dan melakukan tindakan korektif/perbaikan atas celah kerawanan yang ditemukan termasuk pada aplikasi, jaringan, dan server; h. Melakukan koordinasi dengan <i>Internet Service Provider</i> (ISP) jika diperlukan; i. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; j. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa <i>log</i> di <i>server</i> ; k. Melakukan analisa <i>log</i> dan rekam digital lainnya pada jaringan dan <i>server</i> ; l. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa dalam hal terdapat anomali di jaringan;
5.	Steven Ricardo, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
6.	Dhimas Adjie Pratama, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
7.	Fajar Khalid, A.Md.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Anggota	
8.	Jessica Amelia Azzahra, A.Md.T.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>m. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (<i>baseline</i>) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;</p> <p>n. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan</p> <p>o. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim/Sekretaris Tim /Koordinator Data dan Informasi ketika terjadi insiden/serangan siber.</p>
TIM DATA DAN INFORMASI				
9.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Ahli Madya Pranata Komputer	Koordinator	<p>a. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait keamanan siber khususnya keamanan data dan informasi digital;</p> <p>b. Menetapkan dan menerapkan standar keamanan siber untuk data dan informasi digital;</p> <p>c. Melakukan deteksi dan analisis risiko terkait keamanan data dan informasi digital;</p> <p>d. Melakukan penanggulangan dan pemulihan data dan informasi digital secara cepat dan tepat;</p> <p>e. Melakukan manajemen dan pengelolaan keamanan siber terhadap <i>content domain (website)</i> BPIP;</p> <p>f. Melakukan <i>backup</i> data secara berkala dan menyiapkan domain/<i>website</i> cadangan sebagai solusi sementara dalam hal terjadi serangan/insiden siber;</p>
10.	Daeng Saputra Perdana, S.Kom., M.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
11	Oktaria Kusuma Wardhani, S.Kom., M.TI.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
12.	Pontus, A.Md.	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Anggota	

				<p>i. Melakukan manajemen dan pengelolaan keamanan siber untuk data dan informasi digital; dan</p> <p>j. Berkoordinasi dengan Ketua Tim/Sekretaris Tim/Koordinator Tim Sistem Informasi ketika terjadi insiden/serangan siber.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS UTAMA,




ADHIANTI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN 2023

BAGAN ALUR KERJA  
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA (*BPIP-COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)  
TAHUN 2023



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI